



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Mantan Bupati dan Sekda Ikut Diperiksa, Kasus Pemotongan Honor TKS Satpol PP

**CURUP** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rejang Lebong telah memeriksa mantan Bupati Rejang Lebong, Drs. H. Syamsul Effendi MM, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Yusran Fauzi ST, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pemotongan honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rejang Lebong.

Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan pada hari yang berbeda. Terbaru, tim penyidik Kejari Rejang Lebong memanggil mantan Bupati Syamsul pada Kamis, 12 Juni 2025.

Berdasarkan pantauan RB, pemeriksaan terhadap mantan bupati tersebut berlangsung lebih dari satu jam. Dimana, kedatangan eks kepala daerah itu mengenakan setelah pakaian hitam putih dan ditemani supir.

Kepala Kejari Rejang Lebong, Fransisco Tarigan, SH, MH, menjelaskan bahwa pemanggilan mantan Bupati dan Sekda ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap dugaan pemotongan honorarium TKS Satpol PP yang berpotensi merugikan keuangan negara. "Beberapa waktu lalu, kami juga telah memanggil Sekda. Hari ini (kemarin, red), kami memanggil mantan Bupati untuk mendalami lebih lanjut masalah ini," ujar Kajari Fransisco.

Saat dikonfirmasi mengenai apakah pemanggilan mantan Bupati dan Sekda terkait dengan aliran dana dalam dugaan tipikor tersebut, Kajari Fransisco memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti.

"Mungkin nanti, setelah pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Kajari Fransisco menegaskan



**PAPAR: Kajari Fransisco Tarigan SH, MH didampingi kasi Pidum Kejari Rejang Lebong, kemarin**

bahwa kedua pejabat tersebut dipanggil sebagai saksi, mengingat status mereka selama menjabat. "Saat ini, sudah memasuki tahap penyidikan, jadi status mereka adalah saksi," tambahnya.

Lebih lanjut, Fransisco mengungkapkan bahwa pemanggilan mantan Bupati dan Sekda ini berawal dari pengeledahan yang dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong beberapa waktu lalu.

"Pemanggilan ini adalah hasil dari pengeledahan di BKPSDM," katanya.

Fransisco juga mengungkapkan bahwa jumlah kerugian negara akibat kasus pemotongan honorarium TKS Satpol PP tersebut bertambah. Sebelumnya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp500 juta lebih, namun kini diperkirakan mencapai lebih dari Rp600 juta.

Salah satu TKS Satpol PP, OC (45), yang sebelumnya telah menjalani pemanggilan sebanyak sepuluh kali oleh Kejaksaan, menyatakan

bahwa ia mendukung penuh upaya kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini. "Kami mendesak Kejaksaan segera menetapkan tersangka baru. Kami yakin pelakunya lebih dari satu," kata OC.

OC juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan atas terungkapnya kasus ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan yang telah mengungkap kasus ini," ujarnya.

Seperti diketahui, tim penyidik Kejari Rejang Lebong telah melakukan pengeledahan di kantor BKPSDM pada Jumat, 23 Mei 2025, dan berhasil menyita dua kotak dan satu koper besar berisi dokumen yang kini sedang dianalisis.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rejang Lebong, Hironimus Tafonao, SH, dokumen-dokumen tersebut berpotensi mengungkap keterlibatan pihak lain.

"Kami sedang mempelajari seluruh dokumen yang kami amankan. Jika ada cukup bukti, penetapan tersangka baru bisa dilakukan dalam waktu dekat,"

ungkap Hironimus.

Beberapa pejabat sebelumnya juga telah dimintai keterangan, termasuk mantan Kepala Satpol PP Ahmad Rifai dan Sekretaris Satpol PP Aji Kerl.

Dugaan praktik korupsi ini diperkirakan merugikan keuangan negara lebih dari Rp600 juta, yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2022.

"Pengeledahan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengungkap siapa saja yang terlibat secara menyeluruh," tambah Hironimus.

Sementara itu, JM, yang telah ditahan di Lapas Kelas IIA Curup sejak 19 Mei 2025, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-06/L.7.11/Fd.1/05/2025.

Ia dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan masa penahanan selama 20 hari hingga 8 Juni 2025.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa uang hasil pemotongan honorarium tersebut digunakan untuk membiayai pos-pos lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Atas penetapan tersangka, JM juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai ASN.

Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Rejang Lebong, Alian, mengonfirmasi bahwa JM telah diberhentikan sementara dari status kepegawaian.

"Kami akan bersurat ke kejaksaan untuk meminta kejelasan status penahanan. Jika terbukti bersalah, kami akan mengusulkan pemberhentian tetap kepada Bupati," ujarnya. (afa)